



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI DAN SEWA ATAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERDAMPAK INFLASI DAN
PASCA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa laju inflasi menunjukkan tren meningkat disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan di domestik sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat;
- b. bahwa wabah *corona virus disease 2019* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu dan dampaknya masih dirasakan sampai sekarang;
- c. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dampak inflasi dan pasca wabah *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan keringanan pembayaran kontribusi dan sewa atas pemanfaatan barang milik daerah yang terdampak inflasi dan pasca wabah *corona virus disease 2019* di Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Kontribusi dan Sewa Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Terdampak Inflasi dan Pasca Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 278);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI DAN SEWA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERDAMPAK INFLASI DAN PASCA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

7. Bangun Guna Serah

7. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. pemberian keringanan dan besaran keringanan;
- b. tata cara pemberian keringanan; dan
- c. jangka waktu pemberian keringanan.

BAB II PEMBERIAN KERINGANAN DAN BESARAN KERINGANAN

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan diberikan untuk bentuk Pemanfaatan BMD yang terdampak inflasi dan pasca wabah *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Bentuk Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sewa;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan; atau
 - c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Keringanan diberikan atas bentuk Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari kontribusi dan Sewa yang harus dibayarkan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengurang dari kontribusi dan Sewa yang harus dibayarkan pada tahun berjalan ke rekening kas Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan pembayaran kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan BMD adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pemberian keringanan;
 - b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi perjanjian pemanfaatan BMD yang akan diajukan permohonan; dan
 - e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan keringanan pembayaran kontribusi dan Sewa secara tertulis kepada Bupati melalui Pengguna Barang dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemeriksaan berkas permohonan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang dapat dibantu oleh tim.
- (5) Pengguna Barang dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (6) Hasil.....

- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan keringanan dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Bupati berdasarkan permohonan pemanfaat BMD dapat memberikan keringanan pembayaran kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan BMD yang terdampak inflasi dan pasca wabah *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) Keringanan atas pembayaran kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemanfaat BMD dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar pemanfaat BMD; dan
 - b. objek kontribusi dan Sewa bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 7

Jangka waktu pemberian keringanan pembayaran kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan BMD mulai berlaku pada saat tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pemina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009